



PENETAPAN

Nomor 525/Pdt.P/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di Desa Batakan, Kecamatan Penyipatan, Kabupaten Tanah Laut dalam sidang diluar gedung Pengadilan Agama Pelaihari, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Identitas Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Basrani bin Nusar, tempat dan tanggal lahir, Batu Tungku, 12 September 1980 (umur 38 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301061209800001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Bulanang Baru RT. 012 Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

dan

Hamidah binti Horman, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Dewa, 25 Juli 1990 (umur 28 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301066507900001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bulanang Baru RT. 012 Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 525/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal

Halaman 1 dari 8 hlm Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Nopember 2018, mengajukan permohonan perbaikan bio data Dalam Kutipan Akta Nikah dengan mengemukakan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2006 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 007/07/01/2006 tanggal 30 Januari 2006);
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Tanggal Lahir Pemohon I tertulis 10 Oktober 1979, Nama Pemohon II tertulis Hadimah, dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis 20 Februari 1987, yang benar adalah Tanggal Lahir Pemohon I seharusnya ditulis 12 September 1980, Nama Pemohon II seharusnya ditulis Hamidah, dan Tanggal Lahir Pemohon II seharusnya ditulis 25 Juli 1990;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dalam mengurus pinjaman uang ke bank mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 007/07/01/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hlm Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis **10 Oktober 1979** menjadi **12 September 1980**;
- 2.2. Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Hadimah** menjadi **Hamidah**;
- 2.3. Tanggal Lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis **20 Februari 1987** menjadi **25 Juli 1990**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor : 6301061209800001, tanggal 03 – 12 – 2012 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor: 6301066507900001, tanggal 03 - 12 - 2012, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 6301061508110019, tanggal 07 – 08 - 2017, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabu , paten Tanah Laut, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 567 / SK / PEM-TD, tanggal 22 Nopember 2018, yang dikeluarkan Kepala Desa Tanjung Dewa, Kecamatan

Halaman 3 dari 8 hlm Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyipatan, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 007 / 07 / 01/ 2006, tanggal 30 Januari 2006, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyipatan, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.5;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk bahwa segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perbaikan biodata/identitas yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut, Nomor 007 / 07 / 01 / 2006, tanggal 30 Januari 2006, Kutipan tersebut telah terjadi salah pencatatan tentang tanggal lahir Pemohon I, nama dan tanggal lahir Pemohon II sehingga tidak sesuai

Halaman 4 dari 8 hlm Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta-akta lainnya, yaitu tanggal lahir Pemohon I tertulis 10 Oktober 1979, nama Pemohon II tertulis Hadimah dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 20 Februari 1987. Yang benar tanggal lahir Pemohon I adalah 12 September 1980, nama Pemohon II adalah Hamidah, tanggal lahir Pemohon II adalah 25 Juli 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk membetulkan sekaligus menyeragamkan identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.5 yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alat bukti sebagaimana tersebut di atas merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti. Kemudian bukti-bukti tersebut juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak *in person* sebagaimana dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, terbukti tanggal lahir Pemohon I adalah tanggal 12 September 1980, nama Pemohon II adalah Hamidah dan tanggal lahir Pemohon II adalah 25 Juli 1990. Majelis menilai bukti P. 3 menguatkan bukti P.1 dan P.2;

Halaman 5 dari 8 hlm Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Tanjung Dewa, tentang kekeliruan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon II. Majelis menilai bukti P.4 menguatkan bukti P.2 dan bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti yang dijadikan dasar untuk mengajukan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Januari 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor: 007/07/01/2006, tanggal 30 Januari 2006;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi salah pencatatan tentang tanggal lahir Pemohon I tertulis tanggal 10 Oktober 1979 yang benar tanggal 12 September 1980, dan nama Pemohon II tertulis Hadimah yang benar Hamidah (tertukar huruf dalam penulisan), serta tanggal lahir Pemohon II tertulis 20 Februari 1987 yang benar tanggal 25 Juli 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan yang menyangkut biodata suami istri telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini

Halaman 6 dari 8 hlm Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyipatan,
Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/ 01 / 2006 tanggal 30 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1. Tanggal lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis 10 Oktober 1979 menjadi 12 September 1980;
 - 2.2. Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis Hadimah menjadi Hamidah;
 - 2.3. Tanggal lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis 20 Februari 1987 menjadi 25 Juli 1990;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyipatan , Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari di Desa Batakan, Kecamatan Penyipatan, Kabupaten Tanah Laut dalam sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1440 *Hijriah*, oleh kami Drs. Juaini, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H., dan Yudi Hardeos,

Halaman 7 dari 8 hlm Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuzula Yustisia, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H.

Drs. Juaini, S.H.

Hakim Anggota,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Nuzula Yustisia, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	220.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	; Rp	311.000,00

Halaman 8 dari 8 hlm Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2018/PA.Plh